




## Pelayanan Kefarmasian

No. SK : 445/037/IX/2024

### Persyaratan

1. Resep dari Poli

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien membawa resep dari poli
2. Petugas screening resep
3. Pasien menunggu
4. Petugas menyiapkan obat
5. Petugas memanggil nama dan crosscheck data pasien
6. Penyerahan dan pemberian informasi obat oleh petugas

### Waktu Penyelesaian



## Puskesmas Pintu Angin

Jl. Oswald Siahaan NO. 33 22513 081370839858

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pintu Angin

0

1. Obat non racikan 10 menit
2. Obat racikan 20 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Yang mempunyai BPJS tidak di kenakan Biaya Pelayanan
2. Biaya Pelayanan yang tidak mempunyai BPJS / di luar wilayah Kota Sibolga sesuai dengan (PERDA KOTA SIBOLGA NO.1 TAHUN 2024)

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan obat non racikan

### Pengaduan Layanan

1. UPTD Puskesmas Pintu Angin

Alamat : Jl. Oswald Siahaan No. 33

2. Email : [pintuangen.pkm01@gmail.com](mailto:pintuangen.pkm01@gmail.com)

3. Telp : 0812-6513-5055

4. FB : Puskesmas Pintu Angin

5. Kotak Saran